



PUTUSAN
Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 12 Juli 1981, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Choiruddin, S.H. dan Rusdiansyah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office "CHOIRUDDIN, SH & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Gunung Krakatau Komp. Griya Aira Krakatau No. 5C Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dengan Register Nomor 96/SK/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Lima Puluh, tanggal 17 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/29/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 22 Mei 2017;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula sampai akhir di rumah milik bersama di KOTA TEBING TINGGI;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sulit diajak berkomunikasi dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2023 yang disebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon di putus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakilkan oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 96/SK/2023 tanggal 13 Desember 2023, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang masih berlaku dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai). Setelah diteliti surat-surat tersebut, Hakim mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/29/V/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 22 Mei 2017, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa ketika menikah, status Penggugat adalah janda, dan Tergugat adalah duda. Masing-masingnya memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat juga mengatakan kepada saksi, tidak ada kecocokkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa ketika menikah, status Penggugat adalah janda, dan Tergugat adalah duda. Masing-masingnya memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga pernah diceritakan oleh Penggugat tentang persoalan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat juga mengatakan kepada saksi, tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga mengeluhkan Penggugat jarang pulang karena Penggugat mengelola 2 (dua) klinik miliknya yaitu di Jalan Pulau Sumatera dan di Limbung, sehingga Penggugat jarang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah Penggugat yang berada di Jalan Pulau Sumatera, atau kadang-kadang Penggugat di klinik Limbung;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakilkan oleh kuasanya. Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Anggota dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah serta memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Tentang Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Tentang Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat sulit diajak berkomunikasi oleh Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak ada tanda akan kembali rukun lagi bersama Penggugat.

Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2022 karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang resmi tercatat menikah pada tanggal 21 Mei 2017;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Sejak kepergian Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rukun kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, 3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudahan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudahan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الصّر يزال

"Kemudahan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Secara Hakim Tunggal, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Andayany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Andayany, S.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 450.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ttd